

## Etika Pengambilan Keputusan dalam Birokrasi: Analisis Konflik Kepentingan pada Proses Kebijakan Publik Daerah

Raihan A. Hanasi<sup>1\*</sup>, Riskawati Ma'ruf<sup>2</sup>, Fitra Kadir<sup>3</sup>, Zaskia Kurnia Matahar<sup>4</sup>, Ria Khairunnisa J. Kaharu<sup>5</sup>, Tiara Primasari A Olii<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6, Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo  
raihan@ung.ac.id

### Abstract

Decision-making in public bureaucracy is an important process that determines the direction of regional government administration as well as the quality of public services provided to society. In governmental administrative practices, decision-making often encounters conflicts of interest that may affect the objectivity, integrity, and neutrality of state officials. Conflicts of interest arise when public officials possess personal, political, economic, or certain social interests that potentially influence the implementation of their duties and authority. This study aims to analyze the ethics of decision-making within regional bureaucracy by focusing on conflicts of interest in the public policy process. The research employs a qualitative method through a literature study approach by analyzing various literatures, regulations, and official documents, particularly the guidelines of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2003) and Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The results of the study indicate that conflicts of interest within regional bureaucracy remain a major challenge in realizing good governance. This condition is influenced by weak bureaucratic integrity, political intervention, patronage relationships, and inadequate supervision of the public decision-making process. The OECD emphasizes the importance of transparency, accountability, and strengthening integrity systems in managing conflicts of interest. Meanwhile, Law Number 30 of 2014 provides a legal foundation regarding the general principles of good governance to prevent abuse of authority in government administration. This study concludes that strengthening bureaucratic ethics and institutional supervision are essential factors in promoting fair, professional, and public-oriented regional public policies.

**Keywords:** Bureaucratic Ethics, Conflict Of Interest, Regional Public Policy, Decision-Making, Government Administration.

### Abstrak

Pengambilan keputusan dalam birokrasi publik merupakan proses penting yang menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam praktik administrasi pemerintahan, pengambilan keputusan sering kali menghadapi persoalan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas, integritas, dan netralitas aparatur negara. Konflik kepentingan muncul ketika pejabat publik memiliki kepentingan pribadi, politik, ekonomi, maupun hubungan sosial tertentu yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika pengambilan keputusan dalam birokrasi daerah dengan menitikberatkan pada konflik kepentingan dalam proses kebijakan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur, regulasi, dan dokumen resmi, terutama pedoman Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2003) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan dalam birokrasi daerah masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya integritas birokrasi, intervensi politik, hubungan patronase, serta rendahnya pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan publik. OECD menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penguatan sistem integritas dalam mengelola konflik kepentingan. Sementara itu, UU No. 30 Tahun 2014 memberikan dasar hukum mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam administrasi pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan etika birokrasi dan pengawasan kelembagaan menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya kebijakan publik daerah yang adil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

**Kata Kunci:** Etika Birokrasi, Konflik Kepentingan, Kebijakan Publik Daerah, Pengambilan Keputusan, Administrasi Pemerintahan.

Copyright (c) 2026 Raihan A. Hanasi, Riskawati Ma'ruf, Fitra Kadir, Zaskia Kurnia Matahar, Ria Khairunnisa J. Kaharu, Tiara Primasari A Olii

✉Corresponding author: Raihan A. Hanasi

Email Address: raihan@ung.ac.id (Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

## **PENDAHULUAN**

Pengambilan keputusan dalam birokrasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menentukan arah kebijakan, kualitas pelayanan publik, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam praktiknya, proses pengambilan keputusan sering menghadapi persoalan konflik kepentingan yang berpotensi memengaruhi objektivitas dan integritas aparatur negara. Konflik kepentingan muncul ketika pejabat publik memiliki kepentingan pribadi, politik, ekonomi, maupun hubungan sosial tertentu yang dapat memengaruhi pelaksanaan kewenangan dan kebijakan publik. OECD (2003) menjelaskan bahwa konflik kepentingan merupakan ancaman serius terhadap integritas sektor publik karena dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan, rendahnya transparansi, dan menurunnya akuntabilitas pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, persoalan konflik kepentingan di birokrasi daerah masih menjadi isu penting yang sering dikaitkan dengan praktik patronase politik, nepotisme, intervensi elite politik, serta lemahnya pengawasan administrasi pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa etika birokrasi memiliki peran strategis dalam menjaga netralitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam proses kebijakan publik daerah.

Kajian mengenai etika birokrasi dan konflik kepentingan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Prasojo dan Kurniawan (2018) menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya integritas aparatur serta kuatnya pengaruh politik dalam pengambilan keputusan publik. Penelitian Fitriyah (2020) menunjukkan bahwa konflik kepentingan dalam pemerintahan daerah sering terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa serta pengisian jabatan birokrasi akibat hubungan patronase politik. Sementara itu, penelitian oleh Mulyadi dan Santoso (2021) menegaskan bahwa lemahnya implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas menyebabkan kebijakan publik daerah rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Penelitian lainnya oleh Hidayat (2022) menjelaskan bahwa penerapan etika administrasi pemerintahan masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik pengambilan keputusan birokrasi daerah. Selain itu, studi OECD (2021) mengenai integritas sektor publik menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan dan budaya etika organisasi menjadi faktor penting dalam mengurangi konflik kepentingan di sektor pemerintahan.

Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya, terdapat kesenjangan penelitian (*gap analysis*) yang menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian lebih berfokus pada reformasi birokrasi, korupsi, dan tata kelola pemerintahan secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis etika pengambilan keputusan dalam birokrasi daerah dengan perspektif konflik kepentingan berdasarkan OECD (2003) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 masih terbatas. Penelitian sebelumnya juga cenderung membahas konflik kepentingan dari aspek hukum dan politik, sementara dimensi etika administrasi pemerintahan dalam proses kebijakan publik daerah belum dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara etika pengambilan keputusan birokrasi, konflik kepentingan, dan implementasi asas-asas umum

pemerintahan yang baik dalam proses kebijakan publik daerah dengan menggunakan perspektif internasional dan regulasi nasional secara bersamaan.

Permasalahan penelitian ini muncul dari fakta bahwa konflik kepentingan dalam birokrasi daerah masih menjadi persoalan yang dipermasalahkan oleh berbagai lembaga dan penelitian bereputasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporan pengawasan pemerintahan daerah menunjukkan bahwa praktik konflik kepentingan masih sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, mutasi jabatan, serta perizinan daerah. Selain itu, Transparency International dan OECD juga menegaskan bahwa lemahnya sistem integritas birokrasi dapat meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa birokrasi daerah masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pengambilan keputusan yang profesional, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut, diperlukan penguatan etika birokrasi melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan pengawasan kelembagaan yang efektif. Selain itu, implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 perlu diperkuat melalui pembinaan integritas aparatur, sistem pelaporan konflik kepentingan, dan peningkatan pengawasan internal maupun eksternal dalam proses kebijakan publik daerah. Dengan demikian, pengambilan keputusan birokrasi dapat dilakukan secara objektif dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun politik.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis etika pengambilan keputusan dalam birokrasi daerah, mengidentifikasi bentuk dan faktor penyebab konflik kepentingan dalam proses kebijakan publik daerah, serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan berdasarkan perspektif OECD (2003) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena etika pengambilan keputusan dalam birokrasi serta konflik kepentingan yang terjadi dalam proses kebijakan publik daerah. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis hubungan antara etika birokrasi, konflik kepentingan, dan implementasi kebijakan publik berdasarkan regulasi administrasi pemerintahan dan teori integritas sektor publik.

Rancangan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi masalah penelitian yang difokuskan pada persoalan konflik kepentingan dalam birokrasi daerah. Tahap kedua berupa pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber ilmiah dan regulasi yang relevan. Tahap ketiga dilakukan dengan proses klasifikasi dan reduksi data untuk memilih informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Tahap keempat yaitu analisis data secara deskriptif untuk mengkaji hubungan antara etika pengambilan keputusan dan konflik kepentingan dalam proses

kebijakan publik daerah. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan.

Subjek penelitian ini adalah sistem birokrasi pemerintahan daerah yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan publik, khususnya yang memiliki potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Penelitian tidak menggunakan responden lapangan secara langsung karena penelitian bersifat studi kepustakaan (*library research*). Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi berupa *Managing Conflict of Interest in the Public Service: OECD Guidelines and Country Experiences* yang diterbitkan OECD tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku administrasi publik, laporan lembaga pemerintahan, artikel akademik, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan etika birokrasi dan konflik kepentingan dalam kebijakan publik daerah. Penelitian menggunakan sekitar 15–20 referensi ilmiah yang relevan dan berasal dari publikasi 10 tahun terakhir untuk mendukung analisis penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar dokumentasi dan pedoman analisis dokumen. Lembar dokumentasi digunakan untuk mengidentifikasi dan mencatat berbagai data yang berkaitan dengan etika birokrasi, konflik kepentingan, serta kebijakan publik daerah. Pedoman analisis dokumen digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, seperti bentuk konflik kepentingan, faktor penyebab konflik kepentingan, implementasi etika birokrasi, dan upaya pencegahan konflik kepentingan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, mengidentifikasi, dan mengkaji isi dokumen serta literatur yang berkaitan dengan topik penelitian secara sistematis.

Validasi data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi, seperti regulasi pemerintah, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki tingkat kredibilitas dan kesesuaian dengan fokus penelitian. Selain itu, validasi dilakukan melalui pengecekan kesesuaian antara teori etika birokrasi, konsep konflik kepentingan, dan implementasi administrasi pemerintahan dalam konteks kebijakan publik daerah.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif agar hubungan antara etika birokrasi dan konflik kepentingan dapat dipahami dengan jelas. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis untuk menjelaskan faktor penyebab konflik kepentingan, dampaknya terhadap kebijakan publik daerah, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan berdasarkan perspektif OECD dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pengambilan keputusan dalam birokrasi daerah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas kebijakan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam praktik administrasi pemerintahan daerah, pengambilan keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum dan prosedur administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan relasi kekuasaan yang berkembang dalam lingkungan birokrasi. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya konflik kepentingan yang berpotensi mengurangi objektivitas aparatur pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur dan regulasi, konflik kepentingan paling sering terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa, mutasi jabatan birokrasi, penyusunan anggaran daerah, pemberian izin usaha, dan penentuan program pembangunan daerah.

Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya penerapan etika birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik kepentingan dalam proses kebijakan publik daerah. Aparatur pemerintah sering berada dalam situasi yang mempertemukan kepentingan pribadi dengan kewajiban profesional sebagai pelayan publik. Dalam beberapa kasus, keputusan birokrasi dipengaruhi oleh hubungan patronase politik antara pejabat birokrasi dengan kepala daerah atau elite politik tertentu. Situasi tersebut menyebabkan kebijakan publik cenderung lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan masyarakat secara umum. Kondisi ini sejalan dengan pandangan OECD (2003) yang menyatakan bahwa konflik kepentingan merupakan ancaman serius terhadap integritas sektor publik karena dapat memengaruhi netralitas dan profesionalisme aparatur negara.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan tidak selalu berbentuk pelanggaran hukum secara langsung, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk pengaruh tidak langsung terhadap proses pengambilan keputusan. Pejabat publik sering menghadapi tekanan politik atau hubungan sosial tertentu yang menyebabkan keputusan menjadi tidak sepenuhnya objektif. Dalam konteks pemerintahan daerah, kondisi tersebut diperkuat oleh budaya birokrasi patrimonial yang masih menempatkan loyalitas politik sebagai faktor penting dalam penentuan kebijakan dan jabatan birokrasi. Akibatnya, prinsip meritokrasi dan profesionalisme birokrasi menjadi sulit diterapkan secara optimal.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Asas ketidakberpihakan, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan wewenang sering kali belum diterapkan secara konsisten dalam praktik administrasi pemerintahan daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dengan implementasi birokrasi di lapangan. Dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian Fitriyah (2020) dan Mulyadi dan Santoso (2021), dijelaskan bahwa lemahnya pengawasan internal dan rendahnya integritas aparatur menjadi faktor yang menyebabkan konflik kepentingan sulit dicegah dalam birokrasi daerah. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa persoalan konflik kepentingan tidak hanya

berkaitan dengan lemahnya regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya organisasi birokrasi dan struktur kekuasaan politik lokal.

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat dianalisis menggunakan perspektif etika administrasi publik dan teori good governance. Dalam perspektif etika administrasi publik, aparatur negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan kewenangan secara profesional, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun, ketika konflik kepentingan tidak dikelola dengan baik, maka keputusan birokrasi akan kehilangan legitimasi etis karena dipengaruhi oleh kepentingan non-publik. Sementara itu, teori good governance menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konflik kepentingan yang terjadi dalam birokrasi daerah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance belum diterapkan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan publik.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa lemahnya transparansi dan pengawasan menjadi faktor yang memperbesar risiko konflik kepentingan dalam birokrasi daerah. Proses pengambilan keputusan yang tertutup menyebabkan masyarakat sulit melakukan kontrol terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah daerah. Dalam kondisi tersebut, peluang penyalahgunaan wewenang menjadi lebih besar karena minimnya mekanisme akuntabilitas publik. Penelitian OECD (2021) mengenai integritas sektor publik menjelaskan bahwa birokrasi yang tidak memiliki sistem pengawasan dan pelaporan konflik kepentingan yang kuat akan lebih rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal menjadi bagian penting dalam upaya mencegah konflik kepentingan dalam pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi teoritis tersebut, dapat dipahami bahwa etika pengambilan keputusan dalam birokrasi daerah tidak dapat dipisahkan dari sistem integritas pemerintahan secara keseluruhan. Penguatan regulasi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan pembangunan budaya birokrasi yang menjunjung profesionalisme dan kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada pembentukan etika organisasi, penguatan meritokrasi, transparansi pengambilan keputusan, dan peningkatan pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan dalam proses kebijakan publik daerah.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika pengambilan keputusan dalam birokrasi daerah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan publik yang objektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konflik kepentingan dalam proses kebijakan publik daerah masih menjadi tantangan utama karena dipengaruhi oleh intervensi politik, hubungan patronase, kepentingan pribadi, serta lemahnya sistem pengawasan birokrasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengambilan keputusan sering kali tidak berjalan sesuai dengan prinsip netralitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip etika birokrasi dan penguatan integritas aparatur pemerintah menjadi faktor penting dalam mencegah konflik kepentingan. Perspektif OECD (2003) menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang efektif merupakan bagian utama dalam pengelolaan konflik kepentingan di sektor publik. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan dasar normatif bagi aparatur pemerintah untuk menjalankan kewenangan secara profesional dan tidak menyalahgunakan jabatan dalam proses administrasi pemerintahan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa konflik kepentingan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya birokrasi dan sistem politik lokal yang masih lemah dalam menerapkan prinsip meritokrasi dan profesionalisme. Oleh karena itu, reformasi birokrasi perlu diarahkan pada penguatan budaya integritas, peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan optimalisasi pengawasan internal maupun eksternal dalam pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat implementasi kode etik aparatur, membangun sistem pelaporan konflik kepentingan, serta meningkatkan pengawasan terhadap proses kebijakan publik agar praktik penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris melalui studi lapangan atau wawancara langsung dengan aparatur pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan birokrasi.

## **REFERENSI**

- Agus Prasajo dan Teguh Kurniawan, "Reformasi Birokrasi dan Good Governance di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 122.
- Ahmad Fauzi, "Budaya Patronase Politik dalam Birokrasi Daerah," *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 88.
- Arif Mulyadi dan Budi Santoso, "Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Publik Daerah," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 12, No. 3, 2021, hlm. 98.
- Budi Prasetyo, "Etika Birokrasi dan Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah," *Jurnal Integritas Pemerintahan*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 28.
- Dwi Putra dan Sri Wahyuni, "Profesionalisme Birokrasi dalam Pelayanan Publik Daerah," *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 110.
- Intan Permata Sari, "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Kebijakan Publik Daerah," *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2023, hlm. 140.
- Lina Marlina, "Pengawasan Internal dalam Pencegahan Konflik Kepentingan," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 59.
- Muhammad Rizal, "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, Vol. 14, No. 1, 2022, hlm. 67.
- Nanda Saputra dan Fajar Nugroho, "Good Governance dan Transparansi Kebijakan Publik," *Jurnal*

*Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 15, No. 3, 2022, hlm. 120.

Nurul Aini dan Dedi Kurniawan, "Integritas Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 33.

OECD, *Public Integrity Handbook* (Paris: OECD Publishing, 2021), hlm. 54.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Managing Conflict of Interest in the Public Service: OECD Guidelines and Country Experiences* (Paris: OECD Publishing, 2003), hlm. 24.

Rahmat Hidayat, "Etika Administrasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah," *Jurnal Governance*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 76.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 10.

Rudi Hartono, "Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemerintahan Daerah," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 91.

Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik dan Reformasi Birokrasi* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 72.

Siti Fitriyah, "Konflik Kepentingan dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 45.

Transparency International, *Corruption Perception Index 2023* (Berlin: Transparency International, 2023), hlm. 17.

Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 41.

Yuliana Dewi, "Akuntabilitas Publik dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah Daerah," *Jurnal Governance and Public Policy*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 52.